

PEMBERDAYAAN PENANGANAN PERMASALAHAN ANAK JALANAN

Chika Nur Qomariah, Retno Susilowati, Ahmad Fajar Herlani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010087@students.unis.ac.id, retnosusilowati@unis.ac.id,ahmadfajar@unis.ac.id

Abstract

Street children are children who spend most of their time on the streets to earn a living to meet their daily needs. They do this to help their family or parents financially, so they can survive. This research wants to know the role of the Tangerang City Government and the role of the Tangerang City Social Service in implementing Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning the Development of Street Children, Homeless People, Beggars and Buskers. The type of research is empirical juridical, descriptive analysis in nature, so that the data obtained is analyzed qualitatively. The results of the research concluded that the empowerment of street children in the city of Tangerang has been carried out with several programs and activities which are expected to overcome the social problems of street children by increasing the abilities of these children through education, skills training and moral education, all of this is done to be able to obtain their rights as a child.

Keywords: Social Problems: Empowerment of Street Children

Abstrak

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mereka lakukan untuk membantu ekonomi keluarga ataupun orangtua mereka, agar mampu bertahan hidup. Penelitian ini ingin mengetahui peran Pemerintah Kota Tangerang dan Peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris, sifatnya deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan anak jalanan di kota Tangerang sudah dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial anak jalanan dengan meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendidikan moral, semua itu dilakukan untuk bisa mendapatkan hak-haknya selaku anak

Kata kunci : Masalah Sosial : Pemberdayaan Anak Jalanan

A. Pendahuluan

Negara tentunya memiliki tujuan, cita-cita dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya negara Indonesia selalu berupaya dalam mencapai tujuan negara yang dimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai jika sumber daya manusia yang ada mampu melaksanakan dengan baik.¹ Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sebenarnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban negara untuk lebih memerhatikan, memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Hak anak tentunya harus ditegakkan dan memiliki perlindungan hukum, karena hak anak pada umumnya sangat penting dimana setiap anak harus memiliki dan merasakan hak-hak mereka tanpa terkecuali dan diganggu gugat oleh pihak manapun, yaitu dimana semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa melihat batasan usia. Semua rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan. Mengenai hak anak ini sudah dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap anak perlu mendapatkan hak mereka tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, dan agama.

Anak merupakan anugerah dari Yang Maha

Kuasa tentunya harus dijaga dengan baik. Pengertian anak sendiri sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa usia anak merupakan pengelompokan usia maksimal untuk wujud kemampuan anak baik dalam aspek hukum, maupun anak beralih status menjadi dewasa.²

Pengertian anak dari aspek sosiologi, dimana anak merupakan sebagai kelompok sosial yang dimana status sosial yang mereka miliki masih rendah dari masyarakat yang ada disekitarnya dan keberadaan anak merupakan bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal tersebut terjadi karena anak memiliki keterbatasan untuk berekspressi berbeda dengan orang yang sudah dewasa, misalnya dalam kemajuan anak karena masih dalam proses pertumbuhan, belajar, dan bersosialisasi hal ini tentunya juga dipengaruhi karena usia mereka yang belum dewasa.³

Sedangkan anak jalanan termasuk juga dalam anak terlantar, yang dimana terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak jalanan merupakan anak yang tidak terpenuhinya hak mereka atau kebutuhannya secara wajar, padahal setiap anak memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

¹ Achmad Hafidz Rifai, 2018, *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen*, UNTIRTA, Serang, hlm. 1.

² Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rajawali Press, Depok, Hlm. 32.

³ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 11.

Secara umum perlindungan merupakan segala upaya, tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, untuk mencegah dari bahaya atau dari berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.⁴ Perlindungan tentunya diberikan untuk memberikan keamanan baik dari psikis maupun fisik dari berbagai ancaman ataupun bahaya yang dilakukan oleh orang lain, maka diperlukannya suatu perlindungan agar terhindar dari bahaya.

Perlindungan anak sendiri memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut, untuk menjamin dan terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan anak Indonesia yang lebih berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera. Perlindungan terhadap anak jalanan merupakan suatu tolak ukur dalam kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Faktor yang mempengaruhi anak jalan ada beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*)
Merupakan faktor yang dimana berhubungan dengan anak dan keluarganya, seperti anak yang lari dari keluarga, dipaksa bekerja, berpetualang, terpengaruh dengan teman, kemiskinan keluarga, mengalami kekerasan, terpisah atau ditolak oleh keluarga.
2. Tingkat Mezzo (*Underlying Causes*)
Merupakan faktor yang dimana diajarkan untuk bekerja, sehingga mereka merasa itu merupakan suatu keharusan, dan kemudian mereka meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan yang ada di daerahnya.
3. Tingkat Makro (*Basic Causes*)

⁴ Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Deepublish, Sleman, hlm. 1.

⁵ Lina Marlina, 2022, *Negara & Anak Jalanan Dinamika Perlindungan Anjal Di Indonesia*, Jatinangor, Alqaprint Jatinangor. hlm. 34.

Merupakan faktor yang dimana berhubungan dengan peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal besar dan keahlian, biaya pendidikan yang tinggi, urbanisasi, guru yang diskriminatif, belum adanya persamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.⁶

Anak jalanan tentunya menggantungkan hidup mereka dijalan, hal ini disebabkan karena kemampuan yang mereka miliki terbatas dan tidak dapat memungkinkan untuk hidup dengan layak. Hal tersebut dapat dilihat aktifitas yang mereka lakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana mereka dapat bekerja di tempat umum yang ramai dan menguntungkan hidupnya. Anak-anak jalanan cenderung rawan terjerumus dalam tindakan yang salah.⁷ Adanya anak jalanan yang masih berada di Kota Tangerang, tidak semua merupakan warga asli Tangerang, yang dimana diantara mereka yang memang dari luar Kota Tangerang.

Akhir-akhir ini masih adanya anak jalanan yang ada di Kota Tangerang, dimana setiap titik lampu merah ataupun tempat umum kita pasti dapat menemui anak jalanan, yang usianya mulai dari 3-10 tahun atau masih dibawah 18 tahun, yang menghabiskan waktu mereka di tempat umum. Banyaknya anak jalanan di kota-kota besar menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu di daerah Kota Tangerang. Dalam menangani permasalahan ini Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Peraturan daerah ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak jalanan

⁶ Fikriryandi Putra, Desy Hasanah, Dan Eva Nuriyah H, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah”, *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5 No. 1, Juli 2015, hlm 52.

Sosiologi Mahasiswa, 2017, *Ketimpangan Dalam Pembangunan Bunga Rampai Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 41.

⁷ Dr. Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 209.

di Kota Tangerang. Perlunya upaya pemberdayaan dan kerjasama antara pemerintah, instansi terkait seperti dinas sosial, serta masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak jalanan agar berjalan lebih baik dan maksimal. Namun dengan adanya peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan anak jalanan tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih banyak anak jalanan yang ada di jalan untuk mencari rezeki, seperti memberi amplop kepada pengendara, mengamen, dan mengemis. Pemberdayaan tentunya memerlukan strategi untuk menangani permasalahan anak jalanan agar semakin baik, maka diperlukan suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Diperlukannya kerjasama dengan instansi terkait untuk membantu permasalahan anak jalanan ini yaitu salah satunya dinas sosial untuk penanganan di bidang sosial seperti pembinaan dan pemberdayaan agar anak jalanan yang ada ini bisa lebih menjadi baik lagi.

Pemberdayaan terhadap anak jalanan, dimana memiliki suatu tujuan yang sebagai upaya untuk melakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan sosial, untuk mengangkat anak jalanan dari keterlantaran dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami anak jalanan. Serta pemberdayaan ini untuk memandirikan dan memajukan mereka dari kemiskinan dan ketimpangan dalam ekonomi maupun sosial, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan anak jalanan sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang meningkat dan untuk menghidupi dirinya sendiri secara mandiri dengan usaha yang baik dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hak dasar untuk anak-anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian hukum dengan mengangkat judul “Pemberdayaan Penanganan Permasalahan Anak Jalanan (Studi Kasus : Di Kota Tangerang)”.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori, agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat

dalam penyesuaian skripsi ini sebagai berikut: *Pertama*, Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan dimana perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.⁸ Artinya dimana perlindungan hukum tersebut merupakan pengayoman yang diberikan kepada orang lain yang dimana hak asasi manusia yang dimilikinya tersebut dirugikan, dan semua masyarakat berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum tanpa diganggu gugat oleh siapapun. *Kedua*, Teori Strategi Bertahan Hidup Menurut Edi Suharto, strategi bertahan hidup adalah kemampuan seseorang dalam menetapkan sepe-rangkat cara untuk mengatasi permasalahan yang melingkupi kehidupannya.⁹ Artinya seseorang yang melakukan pekerjaan apapun agar mereka mampu bertahan hidup dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan penanganan permasalahan anak jalanan di kota Tangerang dan Bagaimana peran dinas sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mempelajari, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dengan maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga keterangan-keterangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Adapun tipe penelitian yang

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Edisi VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁹ Husnia, “Strategy To Survive Motor Boat Withdrawal in Kampung Pinang Sebatang Tualang District Siak Regency”, Journal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Politik, Vol. 4, No. 2 Oktober 2017, hlm 6.

digunakan adalah *Yuridis Empiris*. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *Deskriptif Analisis* yang menggambarkan/mendesripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Data Primer terdiri dari : *Bahan Hukum Primer*, yaitu peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, jurnal hukum, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Pemberdayaan Penanganan Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Tangerang. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif, dengan mengolah dan menganalisa data primer (perundang-undangan), data sekunder (pendapat atau teori) dan data empiris (wawancara dengan Kepala Kasi Rehabilitasi/Sub Koordinator Eks Penyandang Penyakit Dan Tuna Sosial) dan pekerja sosial di bidang pemberdayaan sosial, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Pemberdayaan Penanganan Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Tangerang

Indonesia sebagai negara hukum, sebagai negara hukum negara wajib melindungi segenap warga negara tanpa terkecuali¹⁰ termasuk anak-

anak sebagai penerus bangsa. Memberdayakan masyarakat pada hakekatnya memposisikan/ menempatkan kembali peran yang selama ini belum dioptimalkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Karena bersamaan dengan memberdayakan manusia, maka secara otomatis keluarga dan kelompok yang ada dalam masyarakat, juga harus ikut dilibatkan mulai dari perencanaan, pengelolaan, motivasi dan evaluasi program-program yang dibuat. Sehingga hasilnya akan terlihat dimana dalam permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Tangerang setiap tahunnya diharapkan jumlahnya menurun.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah yang esensial atau kompleks, yang tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan masalah-masalah sosial lainnya, terutama kemiskinan, keselamatan, kesehatan, dan lain-lainnya. Anak dalam konteks yang baik seharusnya tinggal di rumah beserta keluarganya dengan suasana yang aman, bahagia dan harmonis, juga menjadi masalah tersendiri bagi banyak pihak, diantaranya keluarga, manusia, dan negara sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Maka sangat diperlukan kerjasama untuk menangani permasalahan tersebut.

Analisis dari hasil penelitian yaitu masih banyaknya anak jalanan yang masih dibawah umur yang mencari nafkah di jalan. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena kurangnya ekonomi yang mereka miliki, dan pendidikan yang rendah sehingga membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, hal ini yang menjadikan alasan mereka berada di jalan untuk mencari nafkah. Kemudian adanya orangtua yang memang membawa anak-anak mereka untuk ikut mencari nafkah di jalan, dikarenakan tidak adanya yang mengurus dan menjaga anak mereka di rumah dan orangtua mereka mendukung anaknya untuk bekerja di jalan demi membantu perekonomian keluarga

Selanjutnya dalam pemberdayaan penanganan permasalahan anak jalanan di Kota Tangerang. Dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Tangerang, yaitu dimana dilakukan suatu

¹⁰ Muhammad Rizqi Fadhlillah, Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 17 No 1, Januari 2021, hlm 35.

operasi keliling yang dilakukan oleh satpol PP, dimana jika adanya anak jalanan yang memang tertangkap satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial kemudian dari Dinas Sosial mereka akan di bawa ke rumah singgah yang nantinya mereka berada di sana selama 3 sampai 7 hari. Di rumah singgah sendiri biasanya mereka akan diberikan motivasi dan konselling yang nantinya ini dapat memberikan solusi ataupun masukan agar mereka dapat mencari uang dengan cara yang lebih baik lagi tanpa harus kembali ke jalan.

Anak jalanan yang memang ingin dan tertarik mengikuti pembinaan dan pelatihan mereka nantinya akan dibawa ke panti atau sentra yang memang memiliki Kementerian Sosial untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan yang biasanya di panti atau sentra tersebut mereka selama 3 bulan. Pembelajaran dari pelatihan dan pembinaan tersebut diharapkan mereka dapat menerapkannya, sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus kembali ke jalan untuk mencari uang dan bergantung pada orang lain. Tentunya hal ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Tangerang, agar mereka dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka punya.

Dalam melakukan pembinaan dan pelatihan di panti atau sentra milik Kementerian Sosial masih adanya anak-anak jalanan yang memang tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut, dikarenakan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan menurut mereka cukup lama dan meskipun mereka anak jalanan, namun masih ada keluarga. Hal inilah yang membuatnya tidak ingin mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang ada di sentra ataupun di panti. Dari pihak Dinas Sosial pun tidak dapat memaksa jika memang dari mereka ada yang tidak mau untuk mengikuti kegiatan tersebut, bila mereka tidak mau maka akan dipulangkan ke keluarga mereka.

Diharapkan dengan mereka pulang ke rumah dan kembali ke keluarganya mereka tidak kembali lagi ke jalan untuk mencari nafkah di jalan. Orangtua dan keluarga mereka dapat membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meng-

atasi permasalahan anak jalanan ini dengan melarang anak-anaknya yang memang sudah pernah terjaring Razia untuk tidak kembali ke jalan dan memberikan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat untuk masa depan anak mereka agar lebih baik.

Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan anak jalanan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yaitu dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga;
- b. Pelatihan Kewirausahaan;
- c. Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- d. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam pasal tersebut merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang, untuk meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga mereka mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain dan bisa menghasilkan uang dengan pekerjaan yang lebih baik lagi.

2. Peran Dinas Sosial Kota Tangerang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen

Peran dinas sosial sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Tangerang yaitu adanya rumah singgah yang didirikan dibawah Pemerintah Daerah, juga ada pihak swasta yang juga terlibat dalam penanganan ini, yaitu Yayasan Citra Nusantara. Rumah singgah diperlukan sebagai tempat singgah sementara bagi anak jalanan, yang dimana berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari bentuk kekerasan atau tindak kejahatan lainnya, dikarenakan anak jalanan rentan terhadap hal tersebut. Rumah singgah

dibuat untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi dan membantu mereka untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Rumah singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tangerang merupakan tempat singgah sementara bagi anak jalanan yang diamankan saat Razia akan dibawa ke rumah singgah.

Peran rumah singgah yang didirikan Dinas Sosial Kota Tangerang, yaitu:

- a. Penghuni yang ada di rumah singgah yaitu mereka akan diberikan rehabilitasi secara mental.
- b. Penghuni yang ada di rumah singgah mereka akan mengikuti kegiatan seperti mengikuti siraman Rohani.
- c. Penghuni yang ada di rumah singgah mereka akan mengikuti pelatihan UMKM, yaitu dengan adanya Yayasan yang datang untuk memberikan pelatihan.
- d. Penghuni yang ada di rumah singgah akan diberikan kegiatan keterampilan berdagang.

Dari beberapa peran tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program yang berhasil salah satunya yaitu, seperti UMKM seperti adanya hasil dari kerajinan tangan yang membuat tempat sampah, gantungan kunci dan tas yang terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang, kemudian rehabilitasi mental, serta mengikuti siraman rohani dan di rumah singgah ini mereka diberikan layanan dasar seperti makanan, tempat tidur, dan kamar mandi. Namun sebaliknya juga adanya kegiatan yang kurang berhasil, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keterampilan kewirausahaan yang hanya berjalan beberapa bulan saja, dikarenakan mereka kembali lagi ke jalan untuk mencari uang dan tidak melanjutkan usaha dagangannya, dan kurangnya pengawasan dari dinas sosial saat berjalannya keterampilan kewirausahaan, serta memang adanya dari anak jalanan sendiri tidak betah dan tidak ingin mengikuti keterampilan yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. faktor hukum dan faktor per undang-undangan,

2. faktor aparat penegak hukum yaitu pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses pembuatan hukumnya dan pemberlakuannya,
3. faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum,
4. faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan sosial dan dimana hukum tersebut berlaku atau diberlakukan,
5. faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

Dinas sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen masih belum maksimal, dikarenakan adanya kendala dalam mengimplementasikan perda tersebut. Salah satunya fasilitas yang kurang memadai, dimana di dinas sosial sendiri hanya memiliki rumah singgah yang hanya untuk menampung sementara para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, tidak adanya panti maupun sentra yang dimiliki oleh dinas sosial. Dikarenakan tidak adanya panti atau sentra di Kota Tangerang, sehingga ada anak jalanan yang memang ingin mengikuti pelatihan atau pembinaan di sentra tersebut harus menghubungi pihak sentra terlebih dahulu dan koordinasi.

Dinas sosial dalam penanganan permasalahan anak jalanan pernah melakukan kegiatan kewirausahaan dengan memberikan modal dan peralatan yang dibutuhkan untuk usaha tersebut, namun kegiatan tersebut gagal tidak berhasil. Dimana mereka yang sudah diberikan modal untuk usaha dan peralatan yang dibutuhkan tetapi tidak berlangsung lama, usaha tersebut hanya berjalan sementara saja, bahkan ada yang memang menjual peralatan usaha yang mereka miliki ketika tidak menjalankan lagi usaha tersebut. Tentunya hal ini sangat disayangkan dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak

¹¹ Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 4. No. 1, Januari 2017, hlm 36.

dinas sosial sehingga mereka kembali lagi ke jalan untuk bekerja.

Dinas sosial dalam mengimplementasikan perda ini kurang tegas, sehingga masih adanya anak-anak yang memang sudah pernah terjaring Razia dan sudah pernah di rumah singgah mereka kembali ke jalan. Karena tidak adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang memang sudah sering terjaring Razia, sehingga membuat mereka tidak jera dan mengulangi aktivitas mereka kembali di jalan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas sosial yang dimana di dinas sosial sendiri hanya memiliki rumah singgah yang tidak terlalu besar untuk anak jalanan yang terjaring Razia, tidak adanya panti ataupun sentra.

Kesadaran anak jalanan juga menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi berhasilnya Perda tersebut, dimana anak jalanan yang sebenarnya mereka sadar akan aktivitas yang mereka lakukan di jalan tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Kesadaran masyarakat sendiri juga sangat penting dimana masih adanya masyarakat yang memang memberikan uang kepada anak jalanan yang sebenarnya sudah adanya baliho yang menerangkan dilarangnya memberikan uang kepada anak jalanan baik itu di lampu merah, maupun di tempat umum lainnya.

Penulis dalam mencari data dilapangan memang banyak kendala dalam menangani permasalahan anak jalanan yaitu :

- a. Ketidakinginan anak jalanan tersebut ke sentra atau panti dikarenakan mereka memikirkan keluarga mereka, dimana nantinya mereka tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, dikarenakan disentra berbulan-bulan dan mereka juga merasa rugi karena tidak memiliki penghasilan, sedangkan mereka jika berada di jalan dapat menghasilkan dalam sehari Rp.100.000.
- b. Adanya anak jalanan yang berada di jalan tentunya karena faktor ekonomi yang dimiliki oleh orangtua mereka yang memang kurang berkecukupan maupun kurang dalam perekonomian, sehingga membuat mereka berada di jalan untuk mencari nafkah.

Kemudian faktor lain seperti *broken home* yang dialami oleh anak-anak membuat mereka berada di jalan, adanya faktor ikut-ikutan teman mereka yang memang bekerja di jalan sehingga membuat mereka ikut-ikutan mencari nafkah di jalan, faktor lainnya dimana anak tersebut merupakan anak yatim piatu yang dimana orangtuanya sudah meninggal dunia sehingga harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan faktor ingin bebas yang menyebabkan mereka juga berada di jalan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pemberdayaan Penanganan Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Tangerang

Pemberdayaan penanganan anak jalanan sudah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan. Namun memang belum berjalan secara optimal, disamping memang sudah ada keberhasilannya tetapi juga masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, dalam arti pemenuhan hak-hak anak belum berjalan dengan merata, dari hasil penelitian, keberhasilan pemberdayaan penanganan pemerintah daerah yaitu adanya beberapa program yang berhasil salah satunya yaitu, seperti UMKM. Masih banyak anak jalanan yang ditemui, mencari uang di jalan yaitu seperti mengamen, mengemoceng/membersihkan kaca mobil, menjadi manusia silver, berjualan tissue, menjadi badut. Tentunya hal ini dikarenakan kebiasaan yang dilakukan anak jalanan dan tidak mudah untuk dihilangkan, perlunya kesadaran dari dalam diri anak jalanan itu sendiri.

2. Peran Dinas Sosial Kota Tangerang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen.

Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki peran sebagai implementor agar tujuan dari peraturan daerah tersebut dapat tercapai, yaitu jumlah anak

jalanan yang ada di Kota Tangerang dapat terus berkurang setiap tahunnya, agar terciptanya kesejahteraan sosial. Dinas sosial memiliki rumah singgah. Rumah singgah tersebut digunakan untuk dilakukannya pemberdayaan untuk anak jalanan yang terjaring Razia yaitu dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan dengan cara rehabilitasi secara mental dengan memberikan masukan dan motivasi kepada anak jalanan agar mereka dapat mencari nafkah dengan cara yang lebih baik lagi, adanya operasi keliling yang dilakukan dinas sosial dengan Satpol PP.

Dinas sosial tentunya sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen dengan baik, namun masih kurang optimal dikarenakan masih adanya kekurangan yang dimiliki, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dinas sosial dengan tidak adanya panti atau sentra yang ada di Kota Tangerang yang dimana dinas sosial hanya memiliki rumah singgah sementara yang digunakan untuk menampung sementara anak jalanan yang terjaring Razia, sehingga tidak dapat melakukan pelatihan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman, 2021, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, Deepublish, Sleman.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe dan Suryana, Yana, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, Deepublish, Yogyakarta.
- Marlina, Lina, 2022, Negara & Anak Jalanan Dinamika Perlindungan Anjal Di Indonesia, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, cet. 8, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rifai, Achmad Hafidz, Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen, Skripsi, Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

Suhasril, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Rajawali Pers, Depok.

Suyanto, Bagong, 2010, Masalah Sosial Anak, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal

- Anasiru, Ronawaty, Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar, Jurnal Sosiokonsepia, Vol. 16, No. 2, 2011.
- Fadhilillah, Muhammad Rizqi, Yusmedi Yusuf, "Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila", Jurnal Supremasi Hukum, Vol 17 No 1, Januari 2021, hlm 35.
- Husnia, Strategy To Service Motor Boat With Drawal In Kampung Pinang Sebatang Tualang Districh Siak Regency, Journal Online Mahasiswa Bidang Sosial Dan Politik, Vol. 4, No. 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen